

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain disebut dengan penelitian hukum sosisologis yaitu metode yang diperoleh langsung dari manusia sebagai sumber pertama dengan melalui pendekatan lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (obvservasi), wawancara, ataupun penyebaran kuisioner.¹
2. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, artinya data yang dikumpulkan berupa naskah wawancara, catatan lapangan maupun pribadi yang ditujukan untuk menggambarkan seputar permasalahan yang penulis teliti. Peneliti dalam penelitian ini mencoba untuk menemukan secara realita dan spesifik tentang “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pada Pengadilan Agama tanjung”. Penelitian ini terjun langsung kelapangan untuk mengetahui implementasi dan kendala Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pengadilan Agama Tanjung.
3. Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Tanjung yang terletak di Jalan Tanjung Selatan Raya No. 661 Tanjung, Kabupaten Tabalong. Pertimbangan memilih lokasi pada Pengadilan Agama

¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok:Prenamedia Group, 2016), hlm. 149

Tanjung, karena melihat banyaknya Perkara yang diputus dari pada Perkara yang berhasil sehingga fungsi mediasi dipertanyakan padahal Peraturan tentang mediasi baru dan komprehensif untuk tercapainya tujuan mediasi.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian ini adalah para mediator Hakim pada Pengadilan Agama Tanjung yang berjumlah tiga orang antara lain dua orang yang sudah bersertifikat mediator dan satu orang yang belum bersertifikat.
2. Objek Penelitian ini adalah implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengenai batas waktu mediasi, kewajiban menghadiri mediasi dan itikad baik beserta sanksinya.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data identitas Informan meliputi: Nama, Umur, Pendidikan Terakhir, dan Jabatan. Dalam hal ini adalah para mediator dari Hakim.
- b. Data tentang implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai batas waktu mediasi, kewajiban menghadiri mediasi dan itikad baik beserta sanksinya pada Pengadilan Agama Tanjung.

- c. Data tentang apa saja kendala implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Tanjung.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini Informan. Informan adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang fakta/pendapat. Dalam penelitian ini informan adalah semua mediator Hakim di Pengadilan Agama Tanjung yang berjumlah sebanyak tiga orang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data melalui interaksi Bahasa secara langsung dengan meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti berputar pada pendapat dan keyakinannya dalam suatu penelitian.² Wawancara yang dilakukan penulis dalam hal ini adalah tanya jawab langsung dengan informan dengan mengacu kepada pedoman wawancara.

2. Dokumentasi

Metode dokumen ialah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu berupa catatan harian,

² *Ibid*, hlm. 50

memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen yang tertulis.³

Dalam penelitian ini dokumentasinya adalah berupa data perkara masuk, perkara diputus dan data jumlah perkara mediasi di Pengadilan Agama Tanjung.

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data secara:

- a. Editing, yaitu peneliti memeriksa kembali terhadap data yang diperoleh sehingga apabila ada data yang belum lengkap maka akan dapat dilengkapi dan apabila ada data yang tidak sesuai maka akan dapat diperbaiki. Teknik editing digunakan untuk memeriksa kelengkapan, kejelasan dan kesempurnaan jawaban informan.⁴
- b. Deskripsi, yaitu menyajikan data dengan secara jelas dalam bentuk uraian dan dalam bentuk hasil penelitian.
- c. Matriksasi, yaitu penulis dalam menyajikan data yang sudah dikategorikan diolah dengan menggunakan matrikagar dapat disajikan secara sistematis dan mempermudah untuk melakukan analisis.

³ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 72.

⁴ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.181.

2. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menganalisis data tersebut untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian. Analisis yang peneliti lakukan adalah analisis *deskriptif kualitatif* berdasarkan landasan teori yang ada. Menganalisis secara deskriptif kualitatif maksudnya ialah peneliti dalam menganalisis memberikan gambaran atau pemaparan dan menjelaskan secara rinci untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik peristiwa nyata sesuai permasalahan yang diteliti.⁵

F. Tahapan Penelitian

1. Tahap pendahuluan

Pada tahap ini penulis melakukan observasi awal ke lapangan pada tanggal 24 Juni 2019 tentang masalah yang akan diteliti, kemudian menyusun dalam bentuk desain operasional proposal penelitian yang berjudul “*Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pengadilan Agama Tanjung*”. Setelah dikonsultasikan dan meminta persetujuan dosen penasehat untuk dimasukkan ke biro skripsi Fakultas Syariah. Setelah dinyatakan di panggil menghadap dosen penasehat untuk menambahkan lokasi penelitian pada latar belakang dan mengubah judul menjadi “*Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1*

⁵*Ibid.*, hlm. 183.

Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Tanjung”. Kemudian surat penetapan judul dan dan pembimbing pada tanggal 31 Juli 2019, lalu diseminarkan pada hari kamis, 22 Agustus 2019.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data dengan wawancara langsung kepada informan dan mendapat data dari laporan tahunan dan buku bantu mediasi melalui Panitera Muda Hukum, sehingga diperoleh data yang diperlukan. Pada tahap ini peneliti melakukan riset/penelitian kepada 3 orang mediator Hakim dalam jangka waktu satu bulan dimulai pada tanggal 13 januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020 di Pengadilan Agama Tanjung.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis mengolah secara intensif data yang diperoleh berdasarkan Teknik editing dan interpretasi yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif. Pada tahap ini peneliti mengolah data dan menganalisis data dari tanggal 17 Februari 2020 sampai 17 Maret 2020.

4. Tahap Penyusunan Laporan

Pada tahap ini penulis menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing sampai

dinyatakan baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasyahkan.